

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-06

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

A.	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service		
No	Komponen	Uraian	
		a. Surat permohonan	
		b. Fotokopi KTP pimpinan lembaga	
		c. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	
		d. Daftar sarana dan prasarana yang memadai baik dalam kuantitas maupun kualitasnya (daftar bacaan,buku penunjang yang dimiliki berdasarkan jumlah) koleksi buku e. Uraian pembiayaan yang meliputi biaya operasional dan biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik	
		f. Pasfoto penyelenggara ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar	
		Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Penyerahan Surat Verifikasi Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Tidak Penyerahan Surat Verifikasi Persyaratan Penandatanganan Paraf Izin Penandatanganan Paraf Izin Verifikasi Izin Pencetakan Penandatanganan Paraf Izin Penandatanganan Paraf Izin Penandatanganan	
		Izin ke Pemohon (FO) Izin (Sekretaris) Verifikasi Izin (Kasi & Kabid) Izin (Staf Kasi)	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah.	
4	Biaya/Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran :	
		- Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung	
		- Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok	
		2. Surat Pengaduan :	
		- Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung	
		- Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok	
		3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com	
		4. Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225	
		5. Website : www.ptsp.agamkab.go.id	
		6. Facebook : dpmptsp dan naker agam	

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-06

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal В organisasi (manufacturing) meliputi : Komponen No **Uraian** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Dasar Hukum Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal 1. Komputer 8. Faksimile 15. Ruang Kerja 16. Ruang Tunggu 2. Printer 9. Telepon 17. Ruang Rapat 10. Lemari arsip 3. Aplikasi SiCantik Sarana, Prasarana, dan/atau 4. Meja 11. Air Minum 18. Ruang Help desk Fasilitas 5. Kursi 12. Majalah/koran 19. Ruang shalat 6. Formulir 20. Toilet 13. AC 7. ATK 14. Halaman parkir 21. Kendaraan Dinas a. Minimal berijazah SLTA / sederajat b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet Kompetensi Pelaksana c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi a. Kepala Dinas b. Sekretaris Pengawasan Internal c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi 5 Jumlah Pelaksana 6 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Jaminan Pelayanan 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli Jaminan Keamanan dan Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana Satu tahun sekali 8

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020